



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 03/KPU-Bangkep/024/V/2011

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN LOGISTIK
PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2011.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kebutuhan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai kepulauan Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Daftar Kebutuhan Logistik dalam PemiluKada;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844).
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2008;
8. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
10. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No. 02 Tahun 2010 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011;
12. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 9 Maret 2011;
13. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No. 10 Tahun 2011 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011;
14. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No. 09 Tahun 2011 tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 10 Mei 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2011

- KESATU : Menetapkan Daftar Kebutuhan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 yang selanjutnya disebut Daftar Kebutuhan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, oleh KPPS serta Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten.
- KEDUA : Daftar Kebutuhan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :
1. Cetak Surat Suara dan Kartu Pemilih
 2. Penggandaan Formulir
 - a. Formulir Model AB
 - b. Formulir Model B
 - c. Formulir Model C
 - d. Formulir Model D
 - e. Formulir Model DA
 - f. Formulir Model DB
 3. Cetak Daftar Calon
 4. Perlengkapan KPPS/TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten
 - a. Sampul biasa
 - b. Sampul kantong
 - c. Sampul kecil (untuk anak kunci)
 - d. Segel
 - e. Tali pengikat alat pemberi tanda
 - f. Karet Pengikat Surat Suara
 - g. Tanda Khusus (Tinta Pilkada)
 - h. Tanda Pengenal
 - i. Stiker Kotak Suara
 - j. Balpoint
 - k. Kantong plastik transparan
 - l. Kantong plastik hitam
 - m. Spidol kecil
 - n. Spidol sedang
 - o. Gembok Kotak Suara
 - p. Stiker Surat Suara
 - q. Lem Perekat Kertas
 - r. Pensil
 - s. Penghapus
 - t. Tipe-X
 - u. Kalkulator
- KETIGA : Pengadaan dan pengiriman keperluan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan pada Dana Bantuan Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2011, melalui APBD TAHUN 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2011

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURSASTRO SALOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN